

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Obat

Obat merupakan zat atau senyawa yang memiliki kemampuan memengaruhi berbagai proses biologis di dalam tubuh, baik untuk mencegah penyakit, mendukung diagnosis, mengobati gangguan kesehatan, maupun menstimulasi perubahan kondisi fisiologis yang dibutuhkan berperan dalam proses penyembuhan, peredaan gejala, serta pengaturan aktivitas kimia dalam tubuh. (Anief, 2021)

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, obat didefinisikan sebagai bahan atau campuran bahan, termasuk produk biologis, yang digunakan untuk memengaruhi atau menelaah fungsi fisiologis maupun kondisi patologis pada manusia. Obat digunakan untuk tujuan diagnosis, pencegahan, pengobatan, pemulihan, peningkatan derajat kesehatan, serta sebagai alat kontrasepsi.

1. Obat kimia

Dalam pandangan masyarakat, istilah "obat kimia" umumnya merujuk pada bahan kimia yang tidak diproduksi secara alami oleh tubuh. Obat medis merupakan bentuk obat kimia yang berasal dari bahan sintetis maupun alami yang telah melalui proses modern, serta digunakan atau diresepkan oleh tenaga kesehatan untuk menangani penyakit tertentu. Obat-obatan kimia memiliki landasan ilmiah yang kuat karena telah melalui pengembangan obat medis umumnya melibatkan uji klinis jangka panjang yang dapat berlangsung selama beberapa tahun. Sebagian besar di antaranya berasal dari negara Barat dan telah memiliki hak paten. Meskipun telah teruji secara klinis, penggunaan obat ini tetap memiliki potensi efek samping yang dapat bervariasi, tergantung pada kondisi fisik dan daya tahan tubuh masing-masing individu. Obat kimia sendiri diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan, seperti obat bebas, obat keras, obat terbatas, psikotropika, dan narkotika. (Anief, 2021)

a. Obat Bebas

Obat yang termasuk golongan obat bebas dapat diakses secara langsung tanpa rekomendasi tertulis dari dokter, dan penggunaannya telah disetujui secara resmi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Beberapa contoh obat yang tergolong dalam kategori ini antara lain tablet Paracetamol, Vitamin C, vitamin B Kompleks, serta beberapa jenis obat batuk berwarna hitam. Obat-obatan ini umumnya ditandai dengan simbol lingkaran hijau sebagai identitas golongan



Gambar 1. Logo Obat Bebas

b. Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas merupakan jenis obat keras yang tetap dapat diperoleh tanpa resep dokter, dengan syarat penggunaannya sesuai dengan informasi yang tercantum pada kemasannya, yaitu:

- 1) Obat hanya diperbolehkan dijual dalam kemasan aslinya sebagaimana diproduksi oleh pabrik
- 2) Apabila obat diserahkan langsung oleh produsen atau penjual kepada konsumen, maka wajib disertai dengan tanda peringatan. Tanda dimaksud harus memiliki latar berwarna hitam, berukuran panjang 5 cm dan lebar 2 cm, dengan tulisan atau keterangan berwarna putih yang mudah dibaca

P. No. 1 Awat ! Obat Keras Bacalah aturan pemakaiannya	P. No. 2 Awat ! Obat Keras Hanya untuk kumur, jangan ditelan
P. No. 3 Awat ! Obat Keras Hanya untuk bagian luar dari badan	P. No. 4 Awat ! Obat Keras Hanya untuk dibakar
P. No. 5 Awat ! Obat Keras Tidak boleh ditelan	P. No. 6 Awat ! Obat Keras Obat wasir, jangan ditelan

Gambar 2. Tanda Peringatan Obat Bebas Terbatas

Beberapa contoh obat yang tergolong dalam kategori obat bebas terbatas meliputi Valtrex, Histaklor, Procold, CTM, Mexaquin, dan Bodrex Extra. Obat-obatan dalam kategori ini ditandai dengan simbol lingkaran berwarna biru sebagai penanda khusus.



Gambar 3. Logo obat bebas terbatas

c. Obat Keras

Obat yang tergolong dalam kategori obat keras hanya dapat diperoleh dengan resep dokter dan ditandai dengan logo khusus berupa lingkaran merah berpola garis hitam dengan huruf 'K' yang menyentuh sisi lingkaran tersebut



Gambar 4. Logo obat keras

Penetapan suatu obat sebagai obat keras dilakukan berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu, yaitu:

- 1) Obat yang pada label kemasannya secara jelas dinyatakan oleh produsen bahwa penggunaannya hanya boleh dilakukan dengan resep dari dokter.
- 2) Obat yang dikemas secara khusus untuk penggunaan parenteral (suntikan dan sejenisnya).
- 3) Obat yang tergolong sebagai obat baru, kecuali jika telah ada pernyataan resmi dari Kementerian Kesehatan bahwa obat tersebut aman bagi kesehatan manusia. Contoh obat keras meliputi: Adrenalin, antibiotik, antihistamin, dan sebagainya.

d. Obat Psikotropika

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1997, psikotropika didefinisikan sebagai zat atau obat, baik yang berasal dari bahan alami maupun sintetis, yang bukan tergolong narkotika namun memiliki sifat psikoaktif melalui pengaruh selektif terhadap sistem

saraf pusat, serta mampu mengubah fungsi mental dan perilaku seseorang. Contoh dari psikotropika antara lain Diazepam, Nitrazepam, dan Fenobarbital. Sebelum UU No. 5 Tahun 1997 disahkan, psikotropika diklasifikasikan sebagai bagian dari obat keras. Namun, karena sifat zat ini yang berisiko menimbulkan ketergantungan, psikotropika sebelumnya dikenal sebagai obat dengan klasifikasi khusus. Untuk itu, obat ini dilengkapi dengan tanda khusus berupa lingkaran merah yang memiliki bingkai hitam dan huruf 'K' di bagian tengah yang menyentuh batas lingkaran. (Pangkei et al., 2024)



Gambar 5. Logo obat psikotropika

e. Obat Narkotika

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, narkotika adalah zat atau obat yang bisa dibuat dari bahan alami (nabati) maupun buatan (non-nabati), dan dapat dibuat secara sintetis atau semi-sintetis. Zat ini berfungsi untuk menurunkan atau mengubah kesadaran, menghilangkan nyeri, serta memiliki potensi menimbulkan ketergantungan. Undang-undang tersebut mengelompokkan narkotika ke dalam tiga kategori, yakni Golongan I, II, dan III, yang masing-masing memiliki perbedaan dalam tingkat manfaat serta risiko penggunaannya.



Gambar 6. Logo obat narkotika

f. Penyimpanan Obat

- 1) Membaca dan memahami petunjuk penyimpanan obat yang tertera pada kemasan.
- 2) Letakkan obat di tempat yang tidak mudah diakses oleh anak-anak demi alasan keamanan
- 3) Obat harus disimpan di tempat sejuk dan kering, jauh dari sinar matahari

langsung dan suhu ekstrem

- 4) Obat sebaiknya disimpan dalam kemasan aslinya, dengan etiket yang masih utuh dan terbaca dengan jelas, guna menghindari kesalahan penggunaan.
- 5) Lakukan pemeriksaan rutin terhadap tanggal kedaluwarsa dan kondisi fisik obat
- 6) Mengunci lemari atau tempat penyimpanan obat untuk menjaga keamanan.

2. Obat Tradisional

Menurut Farmakope Herbal, obat tradisional adalah campuran bahan-bahan alami seperti unsur hewani, mineral, dan sari tumbuhan yang diracik untuk dikonsumsi. Penggunaan obat ini telah berlangsung lintas generasi karena dipercaya mampu mengatasi berbagai jenis penyakit. Obat tradisional sering kali dikenal dengan sebutan obat herbal, karena komponennya berasal sepenuhnya dari bahan-bahan alam. (Ginting, 2022)

Badan Menurut BPOM Republik Indonesia, obat tradisional dibagi menjadi tiga jenis, yaitu jamu, obat herbal terstandar (OHT), dan fitofarmaka. Dari ketiga kategori tersebut, jamu merupakan yang paling populer dan umum digunakan oleh masyarakat untuk mengatasi gangguan kesehatan.

g. Jamu (Empirical based herbal medicine)



Gambar 7. Logo jamu

Sebagai bentuk pengobatan tradisional, jamu memegang peran strategis dalam mendukung layanan kesehatan masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Diperkirakan 70–80% masyarakat di negara berkembang masih mengandalkan metode tradisional dalam menjaga kesehatannya. Diracik dari bahan alami, jamu merupakan warisan budaya yang telah diwariskan antargenerasi dan

menjadi bagian penting dalam aktivitas sehari-hari masyarakat Indonesia. Di sejumlah kota besar, masih banyak dijumpai penjual jamu gendong, yaitu mereka yang menjajakan jamu keliling yang diyakini dapat memberikan manfaat kesehatan dan kesegaran tubuh. Secara umum, jamu dianggap aman dikonsumsi karena tidak mengandung zat beracun dan jarang menimbulkan efek samping. (Maulana Tegar, 2018)

h. Obat Herbal Terstandar (scientific based herbal medicine)



Gambar 8. Logo Obat herbal terstandar

Obat herbal terstandar adalah produk obat tradisional yang dibuat dengan metode ekstraksi bahan alam, baik dari tumbuhan, hewan, maupun mineral. Dibandingkan jamu, produksinya memerlukan peralatan yang lebih maju dan investasi biaya yang lebih besar, serta melibatkan tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus dalam proses ekstraksi. Selain diproduksi dengan bantuan teknologi modern, obat herbal terstandar biasanya dilengkapi dengan dukungan bukti ilmiah melalui penelitian pra-klinik, seperti uji standar kandungan zat aktif, Obat herbal terstandar diproduksi melalui proses yang higienis serta telah melewati uji toksisitas akut dan kronis untuk memastikan keamanannya. Produk yang tergolong dalam kategori ini mencakup antara lain Tolak Angin, Kiranti, Diapet, dan Antangin.

i. Fitofarmaka (clinic based herbal medicine)



Gambar 9. Logo fitofarmaka

Fitofarmaka termasuk dalam kategori obat tradisional yang berasal dari sumber-sumber alam dan telah diproduksi secara terstandar serta didukung oleh bukti ilmiah, oleh karena itu, obat ini dapat diklasifikasikan setara dengan obat-obatan

konvensional. Hasil uji klinis yang telah dilakukan membuat kalangan tenaga medis lebih percaya diri dalam merekomendasikan penggunaan obat herbal di fasilitas pelayanan kefarmasian. Sementara itu, masyarakat juga semakin tertarik menggunakan obat herbal karena manfaatnya telah terbukti secara ilmiah.(Ginting, 2022)

B. Pencegahan untuk Menghindari Bahaya Penggunaan Obat Tradisional

1. Pastikan bahwa obat tradisional yang digunakan telah terdaftar secara resmi di BPOM dan memiliki nomor izin edar yang sah
2. Obat tradisional tidak disarankan digunakan bersamaan dengan obat kimia, kecuali atas rekomendasi tenaga medis
3. Apabila obat tradisional menunjukkan efek yang terlalu cepat, ada kemungkinan obat tersebut mengandung bahan kimia yang dilarang dalam produk tradisional dan perlu diwaspadai.
4. Pastikan untuk memeriksa tanggal kedaluwarsa sebelum mengonsumsi obat tradisional.
5. Gunakan fitur *public warning* di situs BPOM guna mengecek obat tradisional yang terbukti mengandung bahan kimia berisiko
6. Perhatikan label peringatan yang tertera pada kemasan, dan hentikan penggunaan jika ditemukan efek samping yang dapat membahayakan kesehatan.
7. Baca dan pahami petunjuk penggunaan secara seksama sebelum mengonsumsi jamu atau produk obat tradisional lainnya (Aulani, 2019)

C. Profil Lahan Penelitian

Desa Silaumanik berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan informasi dari Kepala Desa, desa ini memiliki luas sekitar 5.000 hektar dan dihuni oleh kurang lebih 5.000 jiwa. Mayoritas penduduknya menggantungkan hidup sebagai petani. Batas-batas wilayah Desa Silaumanik dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Wilayah selatan Desa Silaumanik berbatasan dengan Desa Batu Delapan
- b. Di bagian selatan, Desa Silaumanik langsung berbatasan dengan Desa Batu Delapan

- c. Sisi barat Desa Silaumanik berbatasan dengan Desa Silaumlaha.
- d. Adapun di bagian utara, Desa Silaumanik berbatasan dengan Desa Silampuyang

D. Pengertian Kepercayaan

1. Kepercayaan

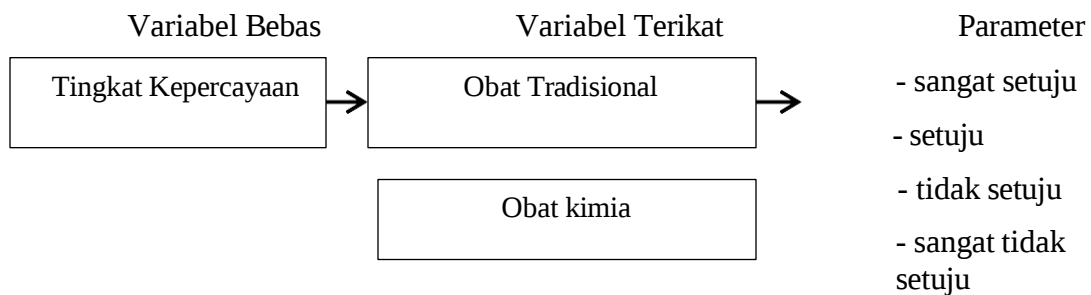
Kepercayaan (*trust*) adalah elemen fundamental dalam membentuk suatu hubungan. Kepercayaan timbal balik merupakan dasar utama dalam membangun relasi antar dua pihak atau lebih di antara mereka. Kepercayaan bukanlah sesuatu yang terbentuk secara instan, melainkan dibangun secara bertahap melalui konsistensi dan bukti nyata dalam tindakan. (Purba et al., 2023)

Terdapat Berbagai faktor dapat memengaruhi tingkat kepercayaan konsumen, Namun, tingkat pengetahuan menjadi salah satu faktor utama yang sangat berpengaruh. Semakin baik pemahaman yang dimiliki oleh konsumen, maka semakin besar pula kepercayaan mereka terhadap suatu produk atau layanan. Dalam jangka panjang, hubungan semacam ini dapat membantu produsen dalam memahami kebutuhan dan preferensi konsumen dengan lebih baik.

Adapun dimensi kepercayaan menurut (Halizah et al., 2022) yaitu

- 1) Keamanan : Keamanan akan khasiat menjadi tingkat kualitas terhadap suatu produk, kurangnya keamanan dan khasiat yang dirasakan konsumen akan menjadikan hambatan terhadap produk obat yang dikonsumsi.
- 2) Kemudahan : Pertimbangan kemudahan dalam mengkonsumsi obat dapat menjadikan komitmen dalam penggunaan obat yang dikonsumsi.
- 3) Persepsi Manfaat : Manfaat yang dirasakan konsumen dalam berempati dapat meningkatkan perilaku pembelian produk, dimana konsumen menyatakan kepercayaan yang positif dalam kenyataan terkait obat yang dikonsumsi.

E. Kerangka Konsep



F. Definisi Operasional

1. Kepercayaan merupakan keyakinan individu terhadap efektivitas dan keamanan dalam penggunaan obat tradisional maupun obat kimia.
2. Obat tradisional adalah ramuan yang berasal dari bahan alami seperti tumbuhan, hewan, atau mineral dan telah dimanfaatkan secara turun-temurun dalam praktik pengobatan. Dalam penelitian ini, pandangan responden terhadap obat tradisional diukur menggunakan skala Likert.
3. Obat kimia merupakan senyawa atau bahan kimia yang tidak disintesis secara alami oleh tubuh dan umumnya digunakan dalam pengobatan modern. Dalam penelitian ini, persepsi terhadap obat kimia diukur menggunakan skala Likert.